

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN SIAK**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi S1  
Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Riau*



Oleh:

**DEBBY PRADINA DWI SEPTIYANI**

**1553110763**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 PerhentianMarpoyan  
Telp. (0761) 674674 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru-28284

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : DEBBY PRADINA DWI SEPTIYANI  
NPM : 155310763  
JURUSAN : AKUNTANSI S1  
FAKULTAS : EKONOMI  
JUDUL : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN SIAK

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I**

Dr. H. Zulhelmy, SE.,M.Si.,Ak.,CA

**Pembimbing II**

Dr. Azwirman, SE.,M.Acc.,SPAI

**Mengetahui :**

**DEKAN**

  
Drs. H. Abrar, M.Si.,Ak.,CA

**Ketua Jurusan**

  
Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si,CA

## ABSTRAK

### ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SIAK

Oleh

**DEBBY PRADINA DWI SEPTIYANI**

**155310763**

Zakat merupakan konsep ajaran islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah Rasul bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat dari Allah SWT. zakat itu salah satu sendi satu tiang utama dari bangunan islam. Demikian zakat sebagai rukun islam, meninggalkan zakat bagi yang mampu, maka batallah status orang sebagai penganut ajaran islam yang baik. Untuk itu di bentuklah Unit Pengelola Zakat (UPZ) sehingga sebuah badan amil zakat harus memiliki sistem akuntansi zakat yang baik seperti PSAK No 109 mengenai standar akuntansi zakat. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat yang digunakan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak berdasarkan PSAK No 109 tentang akuntansi zakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu menggambarkan realitas dilapangan dan membandingkan dengan teori dari referensi yang ada, kemudian menarik suatu kesimpulan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, serta untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penellitian ini adalah bahwa penerapan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No 109 yang diantaranya tidak ada jurnal penutup dan laporan perubahan aset kelolaan.

Kata Kunci: Laporan keuangan, PSAK No.109, Badan Amil Zakat Nasional

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE APPLICATION OF ZAKAT ACCOUNTING IN THE NATIONAL AMIL ZAKAT (BAZNAS) DISTRICT OF SIAK**

**By**

**DEBBY PRADINA DWI SEPTIYANI**

**155310763**

*Zakat is a concept of Islamic teachings based on the Qur'an and the sunnah of the Prophet that the assets owned by a person are the mandate of Allah SWT. Zakat is a pillar of Islam. And alms as one of the pillars of Islam. For this reason, a Zakat Management Unit (UPZ) was formed so that an amil zakat body must have a good zakat accounting system such as PSAK No. 109 concerning zakat accounting standards. This study aims to determine the application of zakat accounting used in the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Siak Regency based on PSAK No. 109 concerning zakat accounting.*

*The research method used is descriptive method, which describes the reality of the field and compares it with the theory of existing references, then draws a conclusion. The type of data used in this study consisted of primary data and secondary data, as well as to obtain data in accordance with the problems discussed using interview and documentation techniques.*

*The results of this study are that the application of accounting or the application of accounting processes at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Siak Regency is not entirely in accordance with PSAK No. 109 which includes no closing journals and change reports assets under management.*

*Keywords: Financial Statements, PSAK No.109, National Amil Zakat Body*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya memberikan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak*”. Usulan penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Dalam terwujudnya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran dan dukungan berbagai pihak yang telah memberikan Do'a, bantuan, bimbingan, petunjuk, serta motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dengan tulus penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Teristimewa untuk keluarga yaitu kedua orang tua tersayang, Ayahanda Miyanto dan Ibunda Jamilah serta adik-adik tercinta Vina Wulandari dan Davin Rahmanto. Terima kasih untuk segala bentuk dukungan seperti Doa, Bantuan dan Materi yang telah diberikan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
3. Bapak H.Abrar,M.Si.,Ak.,CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Firdaus AR,SE.,M.Si.,Ak.,CA. Selaku Wakil Dekan I dan Dosen Penasehat Akademik (PA) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

5. Ibu Dra.Eny Wahyuningsih, M.Si.,CA. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Ekonomi Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr.H.Zulhelmy,SE.,M.Si.,Ak.,CA. Selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr.Azwirman,SE.,M.Acc.,CPAI. Selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Akutansi dan Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
9. Bapak kepala Tata Usaha dan Bapak/Ibu Karyawan/Karyawati Tata Usaha Fakultas Ekonomi Ekonomi Universitas Islam Riau. Terima kasih atas segala bentuk bantuan yang mempermudah penulis dalam mengurus berbagai keperluan dan kepentingan perkuliahan
10. Bapak Bukhari. Selaku pimpinan Unit Pengelola Zakat Kecamatan Kandis yang telah membantu memberikan arahan tentang BAZNAS Kabupaten Siak.
11. Bapak H.Abdul Rasyid S Pua Upa M.Ed. Selaku ketua BAZNAS Kabupaten Siak. Bapak Sutarno Nurdianto, SE Selaku kepala bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan. Ibu Rani Fitria, SE dan Ibu Iin Selaku Staf Keuangan. Terima kasih karena telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Bapak/Ibu Kepala Sub bagian keuangan, bendahara, staf keuangan dan seluruh pegawai disatuan kerja BAZNAS Kabupaten Siak. Terimah kasih karena telah membantu penulis dalam mengumpulkan data-data yang penulis butuhkan.
13. Untuk yang terspecial teman seperjuangan selama perkuliahan Dewi Ratna Sari, Fauziah dan Tati Andriani, Terima kasih untuk segala canda tawa dan haru selama berteman yang juga telah memberikan motivasi kepada penulis.
14. Teman-teman baikku Taufik Sujadmiko, Vistia Herlianti Epis dan para senior tersayang Afriyani, Ilham Pratama, Shintia Meike, Bimbi Ben Putra, Indriza Puspa Sari, Bella Nurjemi Putri, Tengku Khairul Amri, serta teman-teman angkatan 2015 lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bentuk dukungan dan motivasinya selama menjalani perkuliahan.

Pekanbaru, November 2019


Penulis

DEBBY PRADINA D.S

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Sistematika Penelitian.....	8
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS .....</b>	<b>10</b>
A. Telaah Pustaka .....	10
1. Pengertian Akuntansi .....	10
2. Konsep Dasar Zakat .....	12
3. Konsep Dasar Laporan Keuangan.....	19
4. Proses Akuntansi Zakat.....	20
5. Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Berdasarkan PSAK 109.....	25
6. Akuntansi Untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)..	33
B. Hipotesis.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Lokasi Penelitian.....	43
B. Jenis Dan Sumber Data .....	43
C. Teknik Pengumpulan Data.....	43
D. Teknik Analisis Data.....	44
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM BAZNAS.....</b>	<b>45</b>
A. Sejarah BAZNAS.....	45
B. Struktur Organisasi.....	49
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>

A. Pengakuan Pendapatan Dan Beban .....	53
B. Proses Akuntansi .....	54
C. Penyajian .....	61
1. Laporan Neraca BAZNAS Kabupaten Siak.....	61
2. Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kabupaten Siak.....	66
3. Laporan Arus Kas BAZNAS Kabupaten Siak .....	70
4. Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZNAS Kabupaten Siak	72
5. Catatan Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Siak	76
6. Jurnal Penutup.....	77
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel II.1</b>	Laporan Neraca BAZNAS XXX.....	26
<b>Tabel II.2</b>	Laporan Perubahan Dana BAZNAS XXX.....	28
<b>Tabel II.3</b>	Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZNAS XXX .....	31
<b>Tabel II.4</b>	Laporan Arus Kas BAZNAS XXX .....	31
<b>Tabel II.5</b>	Jurnal Pengakuan Dan Pengukuran ZIS .....	33
<b>Tabel IV.1</b>	Daftar Kecamatan Kabupaten Saiak.....	50
<b>Tabel IV.2</b>	Daftar Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kabupaten Siak .....	51
<b>Tabel V.1</b>	Format Jurnal Harian.....	55
<b>Tabel V.2</b>	Format Buku Besar .....	56
<b>Tabel V.3</b>	Buku Besar Pembantu .....	57
<b>Tabel V.4</b>	Format Neraca Saldo .....	58
<b>Tabel V.5</b>	Jurnal Penyesuaian .....	59
<b>Tabel V.6</b>	Neraca Saldo Setelah Disesuaikan .....	60
<b>Tabel V.7</b>	Neraca (Laporan Posisi Keuangan) BAZNAS Kabupaten Siak .....	65
<b>Tabel V.8</b>	Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kabupaten Siak .....	68
<b>Tabel V.9</b>	Laporan Arus Kas BAZNAS Kabupaten Siak .....	71
<b>Tabel V.10</b>	Jurnal Penyesuaian aset kelolaan.....	74
<b>Tabel V.11</b>	Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZNAS Kabupaten Siak .....	75
<b>Tabel V.12</b>	Jurnal Penutup .....	77

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar IV.1</b>	Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Siak.....	50
<b>Gambar V.1</b>	Bagan Alur Proses Akuntansi .....	54



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hubungan pengertian antara zakat menurut bahasa dan menurut istilah sangat nyata dan erat sekali ialah harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci dan beres (baik) sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Taubah: 103 dan surat Ar-Ruum: 39.

Zakat menurut bahasa (*lughat*) secara lisan Al Arab, zakat (Al Zakat) ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Firman Allah SWT, (*Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) untuk memberikan mereka serta menghapuskan kesalahan mereka* (Q.S. At Taubah [9]: 103)). Sedangkan menurut istilah (*syara'*) zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat islam.

PSAK No 109. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadist, salah satunya adalah Q.S An-Nisa ayat 77 : (*dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat hartamu*) dan Hadist Nabi SAW : (*bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merusak harta itu* (HR. Al Bazar dan Baihaqi)).

Berdasarkan dalil diatas, terutama yang menempatkan kata zakat, yang mengiringi kata sholat, maka dapat ditentukan bahwa status zakat sebagai ibadah wajib yang sama pentingnya seperti sholat. Ini berarti bahwa zakat itu salah satu

sendi satu tiang utama dari bangunan islam. Demikian zakat sebagai rukun islam, meninggalkan zakat bagi yang mampu, maka batallah status orang sebagai penganut ajaran islam yang baik.

Dalam Penjelasan Umum atas UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 6 Tahun 2013 pasal 24 ayat 1 tentang pendayagunaan menjelaskan bahwa hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk kebutuhan konsumtif mustahik dengan persyaratan hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan Asnaf yaitu, Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Fisabilillah, Dan Ibnuabil dengan mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar ekonomi dan sangat memerlukan bantuan dan mengutamakan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Ditinjau dari sudut legal, Amil Zakat seharusnya memegang posisi yang sangat strategis. Terlebih lagi, saat ini hampir di semua pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) di Indonesia, BAZNAS telah ada. Dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2011 disebutkan pula Amil Zakat tersebut melaksanakan fungsi antara lain: (1) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (2) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (3) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (4) pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat; dan (5) Amil Zakat selain mengelola zakat juga dapat mengelola infak/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pada fungsi yang keempat, Amil Zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan. Ini juga sekaligus untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan *good governance* yang meliputi *transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency*.

Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Jadi secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Maka sejalan dengan hal tersebut IAI telah mengeluarkan standar yang mengatur hal tersebut yaitu PSAK No. 109. Sesuai karakteristiknya, maka laporan keuangan Amil Zakat mencerminkan kegiatan Amil Zakat sebagai penerima dan penyalur zakat dan ibadah maliyah lainnya beserta hak dan kewajibannya yang dilaporkan dalam, yaitu: (1) Laporan

Posisi Keuangan; (2) Laporan Perubahan Dana; (3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan; (4) Laporan Arus Kas; dan (5) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Selain itu dalam PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah.

Dalam proses Akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Siak, BAZNAS Kabupaten Siak mencatat seluruh penerimaan dengan dasar kas (*cash basis*) yaitu, semua transaksi diakui pada saat terjadinya transaksi atau saat terjadinya aliran kas masuk dan kas keluar. Pencatatan pengeluaran atau penyaluran diakui dengan dasar kas (*cash basis*) dan akrual (*accrual basis*) atau biaya diakui pada saat kas dikeluarkan, atau Basis Kas sama dengan penerimaan dan penyaluran ZIS selain pemanfaatan aset kelolaan. Dan Basis Akrual sama dengan penyaluran zakat dalam bentuk pemanfaatan aset kelolaan dan transaksi pada amil.

Aktivitas akuntansi zakat menghasilkan laporan keuangan yang dihasilkan melalui suatu proses yang disebut dengan proses akuntansi. Proses akuntansi BAZNAS Kabupaten Siak terdiri dari Pencatatan, Pengikhtisaran, Pengklasifikasian, dan Pelaporan. Proses akuntansi BAZNAS Kabupaten Siak diawali dengan mengumpulkan bukti-bukti transaksi dan bukti transaksi tersebut terdiri dari bukti kas masuk seperti penerimaan zakat, infak/sedekah serta dana non halal, kemudian bukti kas keluar seperti penyaluran zakat, infak/sedekah, pembayaran beban-beban dan pengeluaran lainnya. Kemudian bukti-bukti transaksi

tersebut dicatat dan diposting kedalam jurnal umum dengan akun yang berlawanan antara debet dan kredit dengan format pencatatan yang bersebelahan antara catatan harian atau yang biasa disebut dengan buku harian dengan jurnal umum guna mempermudah dalam memastikan kebenaran jurnal yang di buat agar sesuai dengan transaksi yang terjadi.

Selanjutnya setelah dilakukan proses penjurnalan, langkah selanjutnya adalah memposting jurnal kedalam buku besar, yang isi dari buku besar itu sendiri adalah pengelompokkan akun-akun yang sejenis, termasuk memposting jurnal kedalam buku besar khusus atau yang sering disebut dengan buku besar pembantu yang berisi akun tertentu yaitu rincian akun hutang-piutang. Kemudian dari buku besar yang telah disusun, selanjutnya adalah menyusun neraca saldo yang nilainya diambil atau diposting berdasarkan pengelompokkan saldo akhir didalam buku besar. Selanjutnya adalah proses penyusunan jurnal penyesuaian yang terjadi akibat adanya perubahan saldo sehingga perlu dijurnal untuk menghasilkan saldo yang dapat mencerminkan jumlah yang sebenarnya.

Kemudian akibat dari adanya penyesuaian tersebut maka perlu dilakukan posting ulang neraca saldo sebelum disesuaikan ditambah dengan adanya nilai penyesuaian keadaan akhir tahun atau keadaan pada saat menyusun laporan keuangan sehingga menghasilkan jumlah yang seharusnya. setelah proses akuntansi selesai dilakukan, langkah terakhir adalah menyusun laporan keuangan, laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Siak terdiri dari Laporan Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan neraca terdiri dari aset lancar, aset tetap, kewajiban dan saldo dana.

Laporan perubahan dana terdiri dari penerimaan zakat, penerimaan infak/sedekah, dan penerimaan dana non halal. Laporan arus kas terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan serta kenaikan dan penurunan nilai yang terjadi dalam suatu lembaga/organisasi. Sedangkan catatan atas laporan keuangan berisi tentang informasi tambahan yang memberikan penjelasan mengenai rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan.

Namun seharusnya dalam proses akuntansi keuangan zakat secara lengkap proses akuntansi zakat diawali dengan menganalisis transaksi, menjurnal transaksi, memposting ke buku besar, menyiapkan neraca saldo, menjurnal dan memposting jurnal penyesuaian, menyiapkan neraca saldo setelah penyesuaian, menyiapkan laporan keuangan, menjurnal dan memposting jurnal penutup. Kemudian untuk penyajian laporan keuangan BAZNas Kabupaten Siak, mereka menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari (1) Laporan Posisi Keuangan, (2) Laporan Perubahan Dana, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan Atas Laporan Keuangan. Seharusnya BAZNAZ Kabupaten Siak juga menyajikan laporan perubahan aset kelolaan, namun BAZNAZ Kabupaten Siak tidak menyajikannya baik untuk periode tahun 2017 maupun periode tahun 2018 yang seharusnya aset lancar piutang serta aset tidak lancar berupa unit kendaraan dan inventaris masuk kedalam laporan perubahan aset kelolaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kabupaten Siak. Karena dengan adanya penerapan akuntansi zakat secara baik dan benar akan mewujudkan pengelolaan zakat secara optimal dan profesional.

Oleh karena itu penulis memilih judul penelitian **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SIAK.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang penulis ajukan adalah *Apakah perlakuan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kabupaten Siak telah sesuai dengan PSAK No. 109.*

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kabupaten Siak telah sesuai dengan PSAK No. 109.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Penulis**

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai akuntansi zakat sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum dan penerapannya pada Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ). Khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kabupaten Siak.

### **2. BAZNas Kabupaten Siak**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan akuntansi zakat sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum secara benar dan tepat di dalam penyusunan laporan keuangan

pada organisasi pengelola zakat, khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kabupaten Siak.

### 3. Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wahana pengetahuan bagi para pembaca terhadap akuntansi zakat serta penerapannya pada organisasi pengelola zakat (BAZNas) dan juga dapat digunakan sebagai sumber data bagi peneliti berikutnya.

#### **D. Sistematika Penelitian**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi enam bab yaitu:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

Bab ini menjelaskan telaah pustaka yang membahas mengenai berbagai topik yang relevan dengan penelitian ini, yang berasal dari studi perpustakaan, literatur-literatur, artikel, internet, dan bacaan lainnya.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini dijelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

#### BAB IV : GAMBARAN UMUM


Dalam bab ini dikemukakan tentang gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kabupaten Siak yang meliputi sejarah singkat Lembaga, struktur organisasi, dan aktivitas lembaga.

#### BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas dan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kabupaten Siak.

#### BAB VI : PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan, dan kemudian diberikan beberapa saran yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dibahas.



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### A. Telaah Pustaka

##### 1. Pengertian Akuntansi

###### a) Akuntansi Secara Umum

Akuntansi (*accountancy*) berasal dari akar kata *to account*, yang salah satu artinya adalah “menghitung”. Secara teknis, akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan (*recording*), pengklasifikasian (*classifying*), peringkasan (*summarizing*) transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang, serta pelaporan (*reporting*) hasilnya (Mursyidi, 2003 : 11).

*American Accounting Association* (AAA) dalam Soemarso (2008 : 5) mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

###### b) Akuntansi Dalam Pandangan Islam

Akuntansi dalam pandangan Islam merupakan konsep, sistem dan teknik akuntansi yang membantu suatu lembaga atau organisasi untuk menjaga agar tujuan, fungsi dan operasionalnya berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, dan menjaga hak-hak *stakeholders* yang ada di dalamnya, dan mendorong menjadi lembaga yang dapat menjaga kesejahteraan hakiki dunia dan akhirat (Sofyan Syafri Harahap, 2008 : 371). Akuntansi menurut perspektif Islam dalam melakukan pencatatan diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

*“tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan dituliskan itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah : 282).*

### c) **Akuntansi Zakat**

Secara umum Akuntansi Zakat adalah suatu proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan sedekah yang sesuai dengan syariat islam dan dapat memberikan pengelolaan zakat, infak dan sedekah oleh amil zakat kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mencapai *good govermence* yang meliputi transparan, tanggung jawab, akuntabilitas, adil dan independen.

## 2. **Konsep Dasar Zakat**

### a) **Pengertian Zakat, Infaq/Sedekah (ZIS)**

Zakat adalah kewajiban setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari rukun islam. Sedangkan infaq/sedekah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat yang Allah SWT berikan sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah islamiyah.

Menurut PSAK No. 109 : 3, zakat adalah:

Harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau muzakki kepada penerima zakat mustahik sesuai dengan ketentuan syariah.

Infak berasal dari *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk dalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya.

Sedangkan menurut istilah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab.

Menurut PSAK No. 109 : 3, Infaq/Sedekah adalah:

Harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Sedekah adalah pemberian harta pada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan, atau pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya atau dengan kata lain tanpa mengharapkan balasan.

#### **b) Dasar Hukum Zakat**

Berikut dalil yang menjadi dasar kewajiban membayar zakat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits, diantaranya ialah:

##### 1) Al-Qur'an

Q.S. At-Taubah 103:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Q.S An-Nisa ayat 77:

*“Dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat hartamu”*

## 2) Hadist

Selain al-Qur'an beberapa Hadits telah mengungkapkan kewajiban pelaksanaan zakat, yaitu:

H.R Bukhari dan Muslim:

*“Islam dibangun atas lima rukun; syahadat Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadhan, dan menunaikan haji bagi yang mampu”*

H.R Thabrani:

*“Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat atas orang-orang kaya dari umat islam pada harta mereka dengan dengan batas sesuai kecukupan fuqara diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan pedih”*

### c) Sasaran (*massarif*)

Sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 tersebut, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, ialah:

1. *Fakir*, yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menanggung atau menjamin tidak ada. Zakat firah dan zakat maal memprioritaskan kelompok ini.

2. *Miskin*, yaitu orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya, dan orang yang menanggung dan menjamin juga tidak ada. Sebagaimana fakir, zakat fitrah dan zakat maal memprioritaskan untuk kelompok ini.
3. *Amil*, yaitu orang atau panitia atau organisasi yang mengurus zakat, baik mengumpulkan, membagi atau mendayagunakan. Bagian untuk amil, beberapa LAZ justru dipergunakan untuk biaya sosialisasi masyarakat.
4. *Muallaf*, yaitu orang yang masih lemah imannya, karena baru memeluk agama islam tetapi masih lemah (ragu ragu) kemauannya.
5. *Riqab(hambasahaya)*, yaitu yang mempunyai perjanjian akan dimerdekan oleh majikan dengan jalan menebus dengan uang. Penafsiran tentang Riqab dikalangan pengelola zakat Malaysia, mencakup pelacur yang berada dibawah kendali germono.
6. *Gharim*, yaitu orang mempunyai hutang karena suatu kepentingan yang bukan maksiat dan tidak mampu melunasinya.
7. *Sabilillah*, yaitu usaha usaha yang tujuannya untuk meninggikan syariat Islam seperti membela dan mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.
8. *Ibnu Sabil*, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam bepergian dengan maksud baik (kemenag RI, 2015).

#### d) Jenis –Jenis Zakat

Secara garis besar zakat terjadi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Zakat *Nafs* (jiwa), juga disebut zakat fitrah, merupakan zakat untuk mensucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya idul fitri). Zakat ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/Harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.
- b. Zakat *Maal* (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

Zakat Maal terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki, antara lain :

##### 1) Zakat Binatang Ternak

Zakat hewan ternak adalah zakat yang harus dikeluarkan terhadap hewan ternak yang dimiliki jika sudah mencukupi nisab dan haulnya. Ada 3 jenis hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung). Syarat-syarat zakat ternak :

- a. Sampai nisab, yaitu mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan hukum syara', jumlah minimal.
- b. Telah dimiliki satu tahun, menghitung masa satu tahun anak-anak ternak berdasarkan masa satu tahun induknya.
- c. Digembalakan, maksudnya adalah sengaja diurus sepanjang tahun dengan maksud untuk memperoleh susu, daging dan hasil perkembangbiakannya.

d. Tidak untuk dipekerjakan demi kepentingan pemiliknya, seperti untuk membajak, mengairi tanaman, alat transportasi dan sebagainya.

## 2) Zakat Emas dan Perak

Termasuk dalam kategori emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu dimasing-masing Negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk dalam kategori emas dan perak, sehingga penentuan nisab dan besarnya zakat disertai dengan emas dan perak. Hal ini berlaku pula pada harta kekayaan lainnya seperti rumah, villa, tanah, kendaraan dan lain-lain yang melebihi keperluan menurut syara', atau dibeli/dibangun dengan tujuan investasi dan sewaktu-waktu dapat diuangkan.

Emas, perak atau lainnya yang dipakai dalam bentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa kewajaran bagi perhiasan adalah se-nisab yaitu emas 85 gram dan perak 592 gram).

## 3) Zakat harta Perniagaan

Yang dimaksud dengan harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan dan lain-lain, maupun berupa jasa seperti konsultan, jasa kontruksi, pengacara, notaris, travel biro, biro reklame, transportasi, akuntan publik dan lain-lain yang diusahakan oleh perorangan maupun usaha perserikatan, seperti CV, PT, Firma, Koperasi, Yayasan dan sebagainya dengan nisabnya sebesar 85 gr emas dan zakatnya 2,5%.

#### 4) Zakat Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman keras, tanaman hias, rumput-rumputan, daun-daunan dan lain-lain, jika telah sampai haul dan nisabnya (5 wasq = 825 liter = 558,8 kilogram). Zakatnya 10% atau 5% (sesuai dengan sistem pengairan).

#### 5) Zakat Ma'din dan Kekayaan laut

Ma'din (barang tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis, seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut, seperti mutiara, ambar, marjan, dan lain-lain.

#### 6) Rikaz

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut harta karun. Termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Zakat ini tidak bersyarat haul dan nisabnya maka setiap menemukan barang maka dikeluarkan zakatnya sebanyak 20%.

#### 7) Zakat Profesi

Zakat atas profesi adalah istilah yang muncul dewasa ini. Kebanyakan ulama kontemporer berpendapat wajib dikeluarkan zakatnya dengan nisabnya (senilai 85 gram emas), sebesar 2,5% dari nilai harta wajib zakat.

### **3. Konsep Dasar Laporan Keuangan**

#### **a) Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut Budi Rahardjo (2007:13) Laporan Keuangan adalah laporan Pertanggung jawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap perusahaan, yaitu pemilik perusahaan (pemegang saham), pemerintah (instansi pajak), kreditor (bank atau lembaga keuangan), maupun pihak yang berkepentingan lainnya.

#### **b) Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.1, Tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Sofyan Syarif Harahap, 2011 : 125).

Secara umum tujuan laporan keuangan, sebagai berikut :

- a. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan perubahan kekayaan bersih perusahaan sebagai hasil dari kegiatan usaha.
- b. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan kekayaan bersih perusahaan sebagai hasil dari kegiatan usaha.
- c. Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan kekayaan bersih yang bukan berasal dari kegiatan usaha.
- d. Menyajikan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam menaksir kemampuan perusahaan memperoleh laba.

- e. Menyajikan informasi lain yang sesuai/relevan dengan keperluan para pemakainya (Lili. M Sadeli, 2006 : 17).

Selain itu Secara umum laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dibuat dengan tujuan :

- 1) Menyajikan informasi apakah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam melakukan kegiatannya telah sesuai dengan ketentuan syariah Islam.
- 2) Untuk menilai manajemen Organisasi pengelola Zakat (OPZ) dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
- 3) Untuk menilai pelayanan atau program yang diberikan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan kemampuannya untuk terus memberikan pelayanan atau program tersebut.

#### **c) Jenis-Jenis Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat**

Komponen laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari :

- a) Laporan posisi keuangan
- b) Laporan perubahan dana
- c) Laporan perubahan aset kelolaan
- d) Laporan arus kas
- e) catatan atas laporan keuangan.

#### **4. Proses Akuntansi zakat**

Menurut PSAK No 109 proses akuntansi tentang akuntansi zakat pada suatu lembaga amil zakat meliputi diantaranya jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan serta jurnal penutup.

Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses akuntansi.

1. Menganalisis laporan keuangan dengan cara mencari hubungan dari tiap bagian laporan keuangan.
2. Mencatat informasi kedalam sistem informasi akuntansi.
3. Mengklasifikasikan, mengumpulkan semua kegiatan yang sama dalam suatu kelompok.
4. Mengikhtisarkan, mengelompokkan seluruh kegiatan yang sama dalam suatu kelompok.
5. Melaporkan, menerbitkan laporan keuangan yang merupakan hasil dari proses-proses akuntansi.
6. Menginterpretasi, melihat kegiatan atau kejadian yang terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap perusahaan.

Dalam proses akuntansi terdapat langkah-langkah dalam membuat laporan keuangan yang diawali sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Transaksi

Akuntan harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Tidak semua transaksi dapat dicatat, transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan dan dapat dinilai kedalam unit moneter secara objektif. Selain itu, transaksi yang akan dicatat harus memiliki bukti, jika tidak ada bukti maka transaksi tidak dapat dicatat dan dilaporkan kedalam laporan keuangan.

Bukti transaksi biasanya berupa kwitansi, nota, faktur, bukti kas keluar, memo penghapusan piutang dan lain sebagainya. Bukti-bukti tersebut harus sah dan diverifikasi.

## 2. Analisis Transaksi

Setelah mengidentifikasi transaksi, akuntan harus menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Untuk memudahkan, seorang akuntan berpedoman pada persamaan matematis:  $Harta = Utang + Modal$ . Sistem pencatatan adalah *double entry system*, yaitu setiap transaksi yang dicatat akan berefek pada laporan posisi keuangan didebit dan dikredit dalam jumlah yang sama.

## 3. Pencatatan Transaksi Kedalam Jurnal

Setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian dicatat kedalam jurnal secara runtut. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Proses pencatatan transaksi kedalam jurnal disebut penjurnalan (*journalizing*). Terdapat dua macam jenis jurnal yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum biasanya pencatatan transaksi dimasukkan kedalam satu rekening yang didebit dan satu rekening yang dikredit. Sedangkan, jurnal khusus diselenggarakan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap transaksi yang berulang seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas dan jurnal lainnya.

#### 4. Posting Kebuku Besar

Langkah selanjutnya yaitu memposting transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal kebuku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Masing-masing rekening diberi nomor akun atau kode untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dengan pencatatan transaksi didalam jurnal.

#### 5. Penyusunan Neraca Saldo

Neraca saldo adalah daftar rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara menyusunnya adalah dengan memindahkan saldo yang ada dibuku besar kedalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya. Jika jumlah saldo debit tidak sama dengan jumlah saldo yang dikredit maka dikatakan bahwa neraca saldo tidak seimbang, masih ada kesalahan. Jika demikian, maka akuntan harus mencari kesalahan yang terjadi sebelum laporan disusun.

#### 6. Penyusunan Jurnal Penyesuaian

Jika pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat atau ada transaksi yang salah, atau perlu disesuaikan maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Penyesuaian dilakukan secara periodik, biasanya pada saat laporan akan disusun. Pencatatan penyesuaian sama seperti pencatatan transaksi umumnya.

Transaksi penyesuaian dicatat pada jurnal penyesuaian dan kemudian dibukukan kedalam buku besarnya. Setelah itu saldo yang ada dibuku besar siap disajikan dalam laporan keuangan. Dengan kata lain hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang disusun secara akrual basis.

#### 7. Penyusunan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Pada tahap ini akuntan hanya perlu menyusun neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang sudah disesuaikan pada buku besar kedalam neraca saldo yang baru. Saldo dari akun-akun pada buku besar dikelompokkan kedalam kelompok aktiva atau pasiva. Saldo antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo ini juga harus seimbang.

#### 8. Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan informasi pada neraca saldo setelah penyesuaian, tahap selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari Neraca, Perubahan Dana, Aset Kelolaan, Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### 9. Penyusunan Jurnal Penutup

Setelah membuat laporan keuangan, akuntan harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening Laba/Rugi. Caranya adalah dengan me-Nol kan atau membuat nihil rekening terkait.

Rekening-rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Pada akhir periode akuntansi rekening nominal sudah selesai menjalankan fungsinya, pada periode berikutnya dapat digunakan kembali untuk mengukur aktivitas yang baru dan mulai terjadi.

#### **5. Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Berdasarkan PSAK 109**

Dalam pelaporannya entitas amil pengelola zakat wajib melaporkan laporan keuangannya dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK No. 109 sebagai berikut:

##### **1) Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Aset
  - (a) Kas dan setara kas
  - (b) Instrumen keuangan
  - (c) Piutang
  - (d) Aset tetap dan akumulasi penyusutan
- b. Kewajiban
  - (a) Biaya yang masih ahrus dibayar
  - (b) Kewajiban imbalan kerja
- c. Saldo dana
  - (a) Dana zakat

(b) Dana infak/sedekah

(c) Dana amil

(d) Dana non halal

**Tabel II.1**  
**Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**  
**BAZNAS “XXX”**  
**Per 31 Desember 2XX2**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Aset</b>		<b>Kewajiban</b>	
Aset lancar:		kewajiban jangka pendek:	
Kas dan setara kas	xxx	biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx	kewajiban jangka panjang:	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
		<i>Jumlah kewajiban</i>	xxx
Aset tidak lancar:		<b>Saldo Dana</b>	
Aset tetap	xxx	Dana zakat	xxx
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana non halal	xxx
		<i>Jumlah dana</i>	xxx
<b>Jumlah aset</b>	<b>xxx</b>	<b>Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana</b>	<b>Xxx</b>

Sumber: PSAK No. 109

## 2) Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

a. Dana zakat

(a) Penerimaan dana zakat meliputi bagian dana zakat dan bagian amil

(b) Penyaluran dana zakat meliputi entitas amil lain dan mustahik lain

(c) Saldo awal dana zakat

(d) Saldo akhir dana zakat

b. Dana infak/sedekah

(a) Penerimaan dana infak/sedekah

(b) Penyaluran dana infak sedekah

(c) Saldo awal dan infak/sedekah

(d) Saldo akhir dana infak/sedekah

c. Dana amil

(a) Penerimaan dana amil mencakup bagian amil dari dana zakat, bagian amil dari dana infak/sedekah, dan penerimaan lainnya

(b) Penggunaan dana amil

(c) Saldo awal dana amil

(d) Saldo akhir dana amil

d. Dana non halal

(a) Penerimaan dana nonhalal mencakup bunga bank, jasa giro, dan penerimaan lainnya.

(b) Penyaluran dana non halal

(c) Saldo awal dana non halal

(d) Saldo akhir dana non halal

**Tabel II.2**  
**Laporan Perubahan Dana**  
**BAZNAS “XXX”**  
**Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

Keterangan	Rp
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzaki:	
Muzaki entitas	xxx
Muzaki individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnusabil	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dan infak/sedekah</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx

<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
<i>jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx
<b>penggunaan</b>	
beban pegawai	(xxx)
beban penyusutan	(xxx)
beban umum dan administrasi lainnya	<u>(xxx)</u>
<i>jumlah penggunaan dana amil</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
<b>DANA NON HALAL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bungan bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan non halal lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana non halal</i>	xxx
<b>Penggunaan</b>	
<i>Jumlah penggunaan dana non halal</i>	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal</b>	<b>Xxx</b>

Sumber: PSAK No. 109

### 3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar

Aset lancar yang biasanya masuk kedalam laporan perubahan aset kelolaan zakat adalah piutang yang dapat dihitung nilainya. Piutang disajikan sesuai

dengan nilai terjadinya tanpa dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Piutang yang tidak tertagih dihapus dalam periode dimana piutang tersebut tidak akan tertagih.

b. Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan

Aset lancar yang biasanya masuk kedalam laporan perubahan aset kelolaan zakat ada beberapa jenis, yaitu bangunan, kendaraan, mesin dan inventaris yang dapat dihitung nilai penambahan atau pengurangannya serta dapat diperhitungkan nilai penyusutannya. Aset tetap atau aset kelolaan tidak lancar disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai.

Berikut adalah uraian dari beberapa jenis aset kelolaan tidak lancar, yaitu:

- a) Bangunan, bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan pada suatu tempat untuk melangsungkan kehidupan dan peradaban manusia.
- b) Kendaraan, kendaraan adalah alat transportasi, baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup.
- c) Mesin, mesin adalah alat mekanik atau elektrik yang mengirim atau mengubah energi untuk melakukan atau membantu mempermudah pekerjaan manusia.
- d) Inventaris, inventaris adalah semua barang yang di miliki suatu kantor yang digunakan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan kantor.

Dari beberapa jenis aset kelolaan tidak lancar yang telah dijelaskan, semua aset tersebut dapat dinilai dan dihitung penyusutannya.

**Tabel II.3**  
**Laporan Perubahan Aset Kelolaan**  
**BAZNAS “XXX”**  
**Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2**

Keterangan	saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akm. Penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah aset kelolaan lancar	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/sedekah aset kelolaan tidak lancar	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

Sumber: PSAK No. 109

#### 4) Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2 :

*Laporan Arus Kas* dan PSAK yang relevan.

**Tabel II.4**  
**Laporan Arus Kas**  
**BAZNAS “XXX”**  
**Per 31 Desember 2XX2**

Keterangan	Rp
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan zakat dari muzaki entitas	xxx
Penerimaan zakat dari muzaki individual	xxx
Penerimaan infak/sedekah	xxx
Penerimaan dana non halal	xxx
Penerimaan dana mudharobah	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan</i>	.xxx
<b>pengeluaran</b>	
Penyaluran dana perAsnaf	xxx
Penyaluran dana infak/sedekah	xxx
Peyaluran dana non halal	xxx
Penyaluran dana mudharobah	<u>xxx</u>
<i>Jumlah pengeluaran</i>	.xxx
<i>Jumlah arus kas dari aktivitas operasi</i>	.xxx

<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan bagi hasil / investasi (zakat)	xxx
Penerimaan bagi hasil / investasi (infak/sedekah)	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan</i>	<i>xxx</i>
<b>Pengeluaran</b>	
Pembelian aktiva tetap	xxx
<i>Jumlah pengeluaran</i>	<u>xxx</u>
<i>Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Investasi</i>	<u>(xxx)</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN</b>	
<b>Penerimaan</b>	
<i>Jumlah penerimaan</i>	xxx
<b>Pengeluaran</b>	
<i>Jumlah pengeluaran</i>	xxx
<i>Jumlah Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</i>	xxx
Kenaikan / Penurunan Kas Dan Setara Kas	xxx
Saldo Dana Kas Dan Setara Kas Awal Tahun	xxx
<b>Saldo Dana Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun</b>	<b>xxx</b>

Sumber: PSAK No. 109

### 5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK yang relevan. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut : Catatan Atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan

Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan.

Kebijakan Akuntansi merupakan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan tentang hal-hal sebagai berikut : Dasar pengukuran dalam menyiapkan laporan keuangan, kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami laporan keuangan secara benar.

Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

**6. Akuntansi Untuk Badan Amil Zakat Nasional**

**a. Pengakuan dan Pengukuran Zakat, Infak/Sedekah**

**1) Penerimaan Zakat**

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima. Zakat diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar (a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) Nilai wajar, jika diterima dalam bentuk non kas.

**Tabel II.5**  
**Jurnal Pengakuan Dan Pengukuran Zakat, Infak/Sedekah**  
**BAZNAS XXX**  
**Periode 31 Desember 2XX2**

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Kas	xxx	
	Aset Non kas (nilai wajar)	xxx	
	Penerimaan Zakat		xxx

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzaki, diluar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.

Jurnal:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Kas	xxx	
	Penerimaan Dana Amil		xxx

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- (a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Dana Zakat – Non Amil	xxx	
	Aset Non Kas		xxx

- (b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Dana Zakat – Amil Kerugian	xxx	
	Aset Non Kas		xxx

## 2) Penerimaan Infak/Sedekah

Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar (a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Jurnal:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Kas	xxx	
	Aset Non kas Lancar	xxx	
	Aset Non kas (nilai wajar)	xxx	
	Penerimaan Infak/Sedekah		xxx

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Infak/Sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pembeli.

Jurnal:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Penyaluran Infak/Sedekah	xxx	
	Akumulasi Penyusutan Aset Non kas		xxx

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk ambulans.

Aset non kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan

Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- (a) Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Dana Infak/Sedekah – Non Amil	xxx	
	Aset Non Kas		xxx

- (b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Dana Infak/Sedekah – Amil – Kerugian	xxx	
	Aset Non Kas		xxx

Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan SAK yang relevan. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

Jurnal:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Kas	xxx	
	Penerimaan Bagi Hasil Dana Infak/Sedekah		xxx

### 3) Penyaluran Zakat

Zakat disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

(a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.

Jurnal:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Penyaluran Zakat (Sesuai dengan jenis dana)	xxx	
	Kas		xxx

(b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

Jurnal:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Penyaluran Zakat (Sesuai dengan jenis dana)	xxx	
	Aset Non Kas		xxx

Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.

Jurnal:

<b>Tgl</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
	Beban	xxx	
	Kas		xxx

Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. Beban penghimpunan dan penyaluran harus zakat diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjamkan dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Peminjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul).

Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.

Jurnal:

<b>Tgl</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
	Alokasi Dana Zakat untuk Dana Amil	xxx	
	Penerimaan Dana Amil dari Dana Zakat		xxx

Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya.

Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik non amil.

(a) Jurnal pada saat penyaluran zakat melalui amil lain:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Piutang Penyaluran	xxx	
	Kas		xxx

(b) Jurnal pada saat zakat telah disalurkan kepada mustahik oleh amil lain:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Penyaluran Zakat/Infak dan Sedekah	xxx	
	Piutang Penyaluran		xxx

(c) Jurnal penerimaan ujarah kepada amil lain:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Biaya Ujarah	xxx	
	Kas		xxx

Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikan kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (asset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulan, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:

(a) Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.

Jurnal saat pembelian aset tetap:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Aset Tetap	xxx	
	Kas		xxx

Jurnal pada saat penyaluran aset tetap:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Penyaluran Zakat (Sesuai dengan jenis dana)	xxx	
	Aset Tetap		xxx

- (b) Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

Jurnal saat pembelian aset tetap:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Aset Tetap	xxx	
	Kas		xxx

Jurnal penyaluran bertahap:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Penyaluran Zakat – Beban Depresiasi	xxx	
	Akumulasi Penyusutan		xxx

Jurnal saat telah disalurkan sepenuhnya:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Akumulasi Penyusutan	xxx	
	Aset Tetap		xxx

Jurnal saat telah disalurkan sepenuhnya:

<b>Tgl</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
	Akumulasi Penyusutan	xxx	
	Aset Tetap		xxx

#### 4) Penyaluran Infak/Sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

(a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.

Jurnal:

<b>Tgl</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
	Penyaluran Infak/Sedekah	xxx	
	Kas		xxx

(b) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Jurnal:

<b>Tgl</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
	Penyaluran Infak/Sedekah	xxx	
	Aset Non Kas		xxx

Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.

Jurnal:

<b>Tgl</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
	Alokasi Dana Infak/Sedekah untuk Dana Amil	xxx	
	Penerimaan Dana Infak/Sedekah dari Dana Infak/Sedekah		xxx

Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

Jurnal:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Penyaluran Infak/Sedekah	xxx	
	Kas		xxx

Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

Jurnal:

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
	Piutang-Dana Bergulir	xxx	
	Kas		xxx

## B. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah serta telaah pustaka yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengemukakan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

**Penerapan Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kabupaten Siak belum sesuai dengan PSAK No. 109.**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada sasaran objeknya langsung yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kabupaten Siak yang terletak di Kantor Sekretariat Komplek Gedung Taufiqiyah, Jl. Sultan Syarif Kasim, Kecamatan Siak.

#### B. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari pengurus BAZNas dan pengurus BAZNas pada bagian administrasi dan bagian akuntansi mengenai kegiatan BAZNas, sejarah perkembangan BAZNas, kebijakan-kebijakan dan kegiatan BAZNas.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data yang telah disusun oleh pengurus BAZNas seperti laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

#### C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Teknik wawancara

Teknik wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung dengan pengurus BAZNas dan karyawan BAZNas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti meliputi kegiatan BAZNas, sejarah perkembangan BAZNas, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan di BAZNas.

#### 2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan dan memfotocopy data sekunder dalam bentuk dokumen-dokumen yang dimiliki BAZNas yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, dalam menggambarkan dan menganalisis mengenai penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kabupaten Siak. Penulis menggunakan teknik analisis Deskriptif yaitu menggambarkan realitas dilapangan dan membandingkan dengan teori dari referensi yang ada, kemudian menarik suatu kesimpulan.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

#### A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

Pada awalnya pengelolaan zakat di Kabupaten Siak masih bersifat tradisional, orang lebih mengerti bahwa tempat pembayaran zakat adalah di masjid-masjid dan surau, hal itu dikarenakan badan atau lembaga resmi yang mengelola zakat memang belum ada, namun pada tahun 2002 Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau (*saat itu*) mengirimkan surat kepada Kabupaten Siak melalui Kasi Urais yang ketika itu dijabat oleh H. Syukur, terlebih lagi memang menjadi kemakluman bahwa ada ketentuan yang mengatur bahwa setiap yang menjabat Kasi Urais secara otomatis juga menjadi sekretaris di Badan Amil Zakat Kabupaten (*ad officio*), sesuai dengan lahirnya UU Pengelolaan Zakat No. 38 tahun 1999, Kanwil Depag Propinsi Riau dalam suratnya meminta Kabupaten Siak membuat badan resmi yang mengelola zakat, atau lebih dikenal dengan Badan Amil Zakat, pada tahun 2002 dengan Surat Keputusan Bupati Siak saat itu Arwin AS, menunjuk kepengurusan yang akan mengelola zakat di Kabupaten Siak, pada masa itu dipercayakan kepada Faturrahman sebagai ketua, ia menjabat dari tahun 2002 hingga 2006.

Seiring berjalannya waktu masa kepengurusanpun berganti, tahun 2007 Kepengurusan BAZ Kabupaten Siak dipercayakan oleh Bupati Siak Arwin AS kepada H. Saribun sesuai SK Bupati Siak Nomor: 381/HK/KPTS/2007 tanggal 26 Mei 2008, namun kepemimpinannya hanya bertahan selama 3 bulan saja, ia mengundurkan diri dikarenakan alasan pribadi, karena pendeknya masa

jabatannya H. Saribun dan pengurus lainnya belum bisa mengumpulkan zakat sesuai harapan, dalam kefakuman kepengurusan itu ditunjuklah H. Muharom sebagai ketua BAZ yang baru untuk masa jabatan 2007-2010 sesuai Revisi SK Bupati Siak Nomor: 137.a/HK/KPTS/2008, sedikit demi sedikit geliat zakat pada masa ini menunjukkan grafik yang menggembirakan, dengan dibentuknya pembagian zakat secara konsumtif dan produktif, ternyata sedikit demi sedikit mampu menjawab keluhan masyarakat kurang mampu tersebut. Sesuai dengan Instruksi Bupati Siak Nomor: 107/HK/KPTS/2009 Arwin AS menginstruksikan kepada seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Siak untuk membuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Dengan masuknya tahun 2012, secara sendirinya usai pulalah masa kepemimpinan Muharom sebagai ketua, bertepatan dengan pejabat bupati yang baru Drs. H. Syamsuar dan Alfredri sebagai wakilnya, pada tanggal 22 Agustus 2011 dengan SK Bupati Siak Nomor: 208/HK/KPTS/2011 Drs. H. Alfredri dipercaya sebagai ketua yang baru, menggantikan kepemimpinan Muharom untuk periode 2011 hingga 2014, di awal kepemimpinannya Alfredri melalui Instruksi Bupati Nomor: 14 Tahun 2012, Syamsuar selaku bupati menginstruksikan kepada seluruh PNS, Karyawan BUMD dan lainnya untuk membayarkan zakat penghasilannya ke Badan Amil Zakat Kabupaten Siak. Saat ini BAZ tidak lagi mengelola zakat dengan cara tradisional.

Adapun visi dan Misi Baznas Kabupaten Siak yaitu:

## 1. VISI

Terwujudnya pengelola zakat di kabupaten/kota yang terbaik, amanah dan terpercaya secara nasional.

## 2. MISI

- a. Mengkoordinasikan Unit Pengumpulan Zakat dan Lembaga Amil Zakat tingkat Kabupaten untuk mencapai target-target pengelolaan zakat secara nasional.
- b. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat, infak dan sadaqah di Kabupaten Siak.
- c. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sadaqah untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial di Kabupaten Siak.
- d. Menerapkan manajemen keuangan Zakat, Infaq dan Sadaqah yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- e. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat, infaq dan sadaqah di Kabupaten Siak.
- f. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi dengan berbagai instansi dan organisasi Islam lainnya di Kabupaten Siak.
- g. Terlibat aktif dalam gerakan kebangkitan zakat di Provinsi Riau.

- h. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang agamis, adil dan makmur.
- i. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan baznas kabupaten/kota.

Program- program kegiatan BAZNAS Kabupaten Siak yaitu:

BAZNAS Kabupaten Siak melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana masyarakat berupa dana zakat, dana infaq/ sedekah secara profesional dan transparan. Dana yang telah terkumpul didistribusikan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan melalui mekanisme konsumtif dan produktif dalam bentuk program berikut:

1. Program Siak Sejahtera

Program Siak Sejahtera yaitu Santunan Fakir Permanen Berkelanjutan, Pola Usaha Produktif, Biaya Hidup.

2. Program Siak Cerdas

Program Siak Cerdas yaitu Bantuan Pendidikan, Beasiswa Mahasiswa Binaan, Beasiswa Santri Binaan Tahfidz.

3. Program Siak Dakwah

Program Siak Dakwah yaitu Da'i BAZNAS Daerah Rawan Akidah, Pesantren Binaan, Pembinaan Warga Lapas, Santunan Muallaf, ATM Beras.

#### 4. Program Siak Peduli

Program Siak Peduli yaitu Bantuan Pemasangan Listrik, Tanggap Bencana, Rehab Rumah, Pembelian Tanah Untuk Rumah Layak Huni, Program Air Bersih, Program Sumur Bor.


#### 5. Program Siak Sehat

Program Siak Sehat yaitu Bantuan Berobat, Bantuan Pendamping Pasien, Khitanan Massal Duafa, Operasi Katarak, Sanitasi Dasar (Jamban Sehat), Ambulance Gratis, Bakti Sosial Kesehatan.

### **B. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan kerangka atau gambaran yang memperlihatkan tingkatan-tingkatan dalam suatu organisasi yang memberikan perintah atau tugas, tanggung jawab, dan wewenang atas setiap fungsi yang harus dijalankan oleh orang-orang yang berada dalam organisasi tersebut.

**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi**  
**BAZNAS Kabupaten Siak 2016-2021**  
**Berdasarkan Nota Dinas Nomor : 01/ND/BAZNAS-S/XII/2016**



Sumber: BAZNAS Kabupaten Siak

BAZNAS Kabupaten Siak memiliki 14 BAZ Kecamatan dan 41 UPZ Dinas/ Kantor/ Badan/BUMD/Perusahaan dan Non UPZ Se Kabupaten Siak. Dengan rician sebagai berikut :

1. Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan.

**Tabel IV.1**  
**Daftar Kecamatan Kabupaten Siak**

No	BAZ Kecamatan	Pimpinan	Alamat
1	BAZ Kec. Siak	H. Makmur	Kec. Siak
2	BAZ Kec. Mempura	H. Sudirwan	Kec. Mempura
3	BAZ Kec. Bungaraya	M. Bangun, S. Ag	Kec. Bungaraya

4	BAZ Kec. Sabak Auh	T. Indraputra, S. STP	Kec. Sabak Auh
5	BAZ Kec. Pusako	H. Abdul Aziz	Kec. Pusako
6	BAZ Kec. Sungai Apit	Zaini	Kec. Sungai Apit
7	BAZ Kec. Dayun	Mahmuda, ST	Kec. Dayun
8	BAZ Kec. Koto Gasib	Afrizal, S.Pd.I	Kec. Koto Gasib
9	BAZ Kec. Lubuk Dalam	Syukron Wahib, S.Pd.I	Kec. Lubuk Dalam
10	BAZ Kec. Kerinci Kanan	K.H.Miftah Rosyad	Kec. Kerinci Kanan
11	BAZ Kec. Tualang	Zulhendri, S.Ag	Kec. Tualang
12	BAZ Kec. Sungai Mandau	Thamrin, S. Pd	Kec. Sungai Mandau
13	BAZ Kec. Minas	Drs. Afrizal	Kec. Minas
14	BAZ Kec. Kandis	Bukhari	Kec. Kandis

Sumber: BAZNAS Kabupaten Siak

## 2. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Kabupaten Siak

**Tabel IV.2**  
**Daftar Unit Pengumpul Zakat (Upz) Baznas Kabupaten Siak**

No	Unit Pengumpul Zakat (UPZ)	Alamat
1	Sekretariat Daerah	Kab. Siak
2	Badan Kepegawaian Daerah	Kab. Siak
3	Inspektorat	Kab. Siak
4	Badan Lingkungan Hidup	Kab. Siak
5	BAPPEDA	Kab. Siak
6	Badan Pusat Statistik	Kab. Siak
7	BP3AKB	Kab. Siak
8	BPPKP	Kab. Siak
9	DPPKAD	Kab. Siak
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kab. Siak
11	Dinas Kesehatan	Kab. Siak
12	Disosnakertrans	Kab. Siak
13	Disdukcapil	Kab. Siak
14	Dishub Infokom	Kab. Siak
15	Dinas Bina Marga dan Pengairan	Kab. Siak
16	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Kab. Siak
17	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Siak
18	Dinas Pariwisata, Seni, Pemuda dan Olahraga	Kab. Siak
19	Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan	Kab. Siak
20	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Kab. Siak
21	Kantor Kesbangpolinmas	Kab. Siak
22	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Kab. Siak
23	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Kab. Siak
24	BPMPPPT	Kab. Siak
25	RSUD Kabupaten Siak	Kab. Siak

26	Islamic Center	Kab. Siak
27	MAN Siak	Kab. Siak
28	MTSN Siak	Kab. Siak
29	Kantor Kementerian Agama	Kab. Siak
30	PT Permodalan Siak	Kab. Siak
31	Sekretariat DPRD	Kab. Siak
32	KPAID Kab. Siak	Kab. Siak
33	Kejaksaan Negeri Kab. Siak	Kab. Siak
34	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Kab. Siak
35	Dinas Pasar ,Kebersihan dan Pertamanan	Kab. Siak
36	Dinas Pertambangan & Energi	Kab. Siak
37	Sekretariat KORPRI	Kab. Siak
38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kab. Siak
39	BPMPD	Kab. Siak
40	PT. IKPP	Kab. Siak
41	BOB BSP	Kab. Siak

Sumber: BAZNAS Kabupaten Siak



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah. Oleh karena itu, organisasi pengelola zakat wajib menerapkan PSAK No 109 dalam laporan keuangan atas pengelola zakat, infak/sedekah sejak PSAK ini berlaku secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011.

Dari uraian teoritis yang disajikan pada bagian sebelumnya, serta tinjauan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 maka dapat dijadikan pedoman dalam memberikan analisa dan penilaian serta penyajian dari laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak. Penjelasan dibawah ini merupakan analisis yang dilakukan terhadap penerapan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 mengenai Akuntansi Zakat dan untuk sistematis analisisnya dilakukan terhadap masing-masing unsur laporan keuangan.

#### A. Pengakuan Pendapatan Dan Beban

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak mencatat seluruh penerimaan dengan dasar kas (*cash basis*) yaitu, semua transaksi diakui pada saat terjadinya transaksi atau saat terjadinya aliran kas masuk dan kas keluar. Penerimaan BAZNAS terdiri dari Penerimaan Kas, Penerimaan Bank, dan Dana Non Kas. Penerimaan kas adalah penerimaan langsung dari muzaki yang datang ke kantor BAZNAS dan diterima oleh kasir. Penerimaan bank adalah penerimaan

melalui rekening bank yang dimiliki BAZNAS. Sedangkan penerimaan dana non kas adalah penerimaan sumbangan berupa barang selain kas dan transfer bank. dalam pencatatannya, penerimaan dana non kas dinilai oleh tim penilai BAZNAS dalam rupiah.

Pencatatan pengeluaran atau penyaluran dan diakui dengan dasar kas (*cash basis*) dan akrual (*accrual basis*) atau biaya diakui pada saat kas dikeluarkan, namun belum menggunakan jurnal penutup.

### B. Proses Akuntansi

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak pada dasar pencatatan transaksinya masih menggunakan konsep basis kas atau *cash basis*. Pada saat penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infak/sedekah BAZNAS Kabupaten Siak proses akuntansinya dapat dilihat pada bagan alur berikut ini:

**Gambar V.1**  
**Bagan Alur Proses Akuntansi**  
**BAZNAS Kabupaten Siak**



Sumber: BAZNAS Kabupaten Siak

## 1. Jurnal

Jurnal adalah pencatatan pertama atas transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Buku jurnal yang biasa digunakan sesuai dengan kekhususan fungsinya dapat dibedakan antara jurnal umum dengan jurnal khusus. Kegunaan jurnal umum adalah untuk menampung transaksi penjualan, penerimaan dan pengeluaran kas dan transaksi lainnya. Sedangkan jurnal khusus adalah untuk mengurangi waktu pemrosesan dan beban pencatatan yang terjadi secara berulang-ulang dan mempunyai karakteristik yang sama. maka format Jurnal Harian BAZNAS Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel V.1 sebagai berikut:

**Tabel V.1**  
**BAZNAS Kabupaten Siak**  
**Format Jurnal Harian**  
**Januari 2018**

Tanggal	Bukti	Keterangan	Kode Akun	Kode Sub	Debet	Kredit	Akun	Sub Akun
02/Jan/18	1BBM-001	Zakat dari Perorangan	1-121		400.000		Zakat	
			4-111			400.000	Penerimaan Zakat Perorangan	
04/Jan/18	1BBM-003	Zakat dari PT. Indah Kiat	1-121		4.525.000		Zakat	
			4-112			4.525.000	Penerimaan Zakat Melalui Instansi (UPZ)	
16/Jan/18	1BBK-002	Biaya ADM	6-133		5.500		Beban ADM Bank	
			1-121			5.500	Zakat	
25/Jan/18	BKM-071	Infak Hj. ES	1-111		9.000		Kas di Bendahara	
			4-411			9.000	Penerimaan Infak	

Sumber: BAZNAS Kabupaten Siak

Berdasarkan tabel V.1 diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Siak hanya mencatat transaksi yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran harian

saja. Dan dalam pengakuan serta pengukuran ZIS, BAZNAS Kabupaten Siak telah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam PSAK No.109.

## 2. Buku Besar

Setelah dilakukan pencatatan jurnal langkah selanjutnya adalah posting ke buku besar. Buku besar adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi dan merupakan penggolongan rekening sejenis. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba/rugi. Buku besar dapat memberikan informasi saldo ataupun nilai transaksi untuk setiap kode perkiraan dalam suatu periode akuntansi tertentu disuatu instansi atau perusahaan. maka format Buku Besar BAZNAS Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel V.2 sebagai berikut:

**Tabel V.2**  
**BAZNAS Kabupaten Siak**  
**Format Buku Besar**  
**Januari 2018**

Kode Akun 1-000		Transfer Kas - Bank				Pos Saldo: Saldo Awal:
No	Tanggal	Bukti	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
1	05-Jan-18	3BBK-001	Penarikan Untuk Amal Bakti Kemenag	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000
2	03-Jan-18	4BBK-010	Penyaluran	Rp 37.933.000		Rp 38.933.000
3	05-Jan-18	4BBK-001	Penyaluran	Rp 335.830.000		Rp 374.763.000

Kode Akun 1-111		Kas				Pos Saldo: Saldo Awal:
No	Tanggal	Bukti	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
1	02-Jan-18	BKK-001	Setun Ke BSM		Rp 5.978.000	Rp 5.978.000

2	02-Jan-18	BKM-001	Zakat Perorangan	Rp	100.000		Rp	5.878.000
3	02-Jan-18	BKM-002	Zakat Perorangan	Rp	500.000		Rp	5.378.000

Sumber: BAZNAS Kabupaten Siak

Dalam menyajikan buku besar, BAZNAS Kabupaten Siak telah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam PSAK No.109. kemudian setelah menyajikan buku besar, BAZNAS Kabupaten Siak juga menyajikan buku besar pembantu yang digunakan untuk mencatat akun tertentu.

### 3. Buku Besar Pembantu

Buku besar pembantu adalah buku besar khusus yang dipergunakan untuk mencatat akun tertentu serta perubahan-perubahan yang lebih terperinci. Yaitu untuk rincian akun Hutang dan Piutang. Maka format Buku besar pembantu BAZNAS Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel V.3 Berikut ini:

**Tabel V.3**  
**BAZNAS Kabupaten Siak**  
**Buku Besar Pembantu**  
**Tahun 2018**

<b>Kode Pembantu</b>	<b>: R-01</b>
<b>Nama Relasi</b>	<b>: R</b>

<b>Status</b>	<b>: Piutang</b>
<b>Saldo Awal</b>	<b>:</b>

No.	Tahun	Bukti	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
1	2018	BKK-0256	Piutang Lain-Lain	64.500.000		64.500.000

<b>Kode Pembantu</b>	<b>: AK-01</b>
<b>Nama Relasi</b>	<b>: AK</b>

<b>Status</b>	<b>: Piutang</b>
<b>Saldo Awal</b>	<b>:</b>

No.	Tahun	Bukti	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
1	23/12/2018	BKK-0030	Piutang Pegawai	1.000.000		1.000.000

*Sumber: BAZNAS Kabupaten Siak*

Dalam menyajikan buku besar pembantu, BAZNAS Kabupaten Siak telah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam PSAK No.109. Setelah beberapa proses akuntansi yang sebelumnya selesai dibuat, proses akuntansi yang selanjutnya adalah membuat Neraca Saldo.

#### 4. Neraca Saldo

Neraca Saldo adalah pengelompokkan saldo akhir di dalam buku besar atau daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening/perkiraan buku besar. Maka Neraca Saldo BAZNAS Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel V.4 berikut ini:

**Tabel V.4**  
**BAZNAS Kabupaten Siak**  
**Format Neraca Saldo**  
**Tahun 2018**

No.	Keterangan	Debet	Kredit
1	Kas Dan Setara Kas	Rp 4.017.195.369	-
2	Piutang	Rp 65.500.000	-
3	Aset Tetap Bersih	Rp 86.528.098	-
4	Kewajiban Lancar	-	Rp 46.089.864
5	Dana Zakat	-	Rp 2.665.781.661
6	Dana Pengelola	-	Rp 1.306.820.535
7	Dana Infak	-	Rp 42.245.576
8	Dana Non Halal	-	Rp 108.285.831
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 4.169.223.467</b>	<b>Rp 4.169.223.467</b>

*Sumber: BAZNAS Kabupaten Siak*

Dalam menyajikan neraca saldo, BAZNAS Kabupaten Siak telah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam PSAK No.109.

## 5. Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Berikut adalah format Jurnal penyesuaian yang disajikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel V.5 berikut ini:

**Tabel V.5**  
**BAZNAS Kabupaten Siak**  
**Jurnal Penyesuain**  
**Tahun 2018**

No.	Keterangan	Debet	Kredit
1	Beban Penyusutan Kendaraan	Rp. 357.899.997	
	Akumulasi Penyusutan Kendaraan		Rp. 357.899.997
2	Beban Penyusutan Inventaris	Rp. 200.416.655	
	Akumulasi Penyusutan Inventaris		Rp. 200.416.655

*Sumber: BAZNAS Kabupaten Siak*

Berdasarkan Tabel V.5 dapat diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Siak sudah menyajikan jurnal penyesuaian, selain itu jumlah beban penyusutan dan akumulasi penyusutan kendaraan serta inventaris adalah hasil setelah dilakukannya penyesuaian dan penyajiannya sudah sesuai dengan PSAK No. 109.

## 6. Neraca Saldo Setelah Disesuaikan

Neraca Saldo Setelah Disesuaikan adalah saldo-saldo buku besar setelah disesuaikan dengan keadaan akhir tahun atau keadaan saat menyusun laporan keuangan suatu usaha. Yang telah disesuaikan adalah nilai saldo-saldo tertentu dalam neraca saldo.

Berikut adalah format Neraca Saldo Setelah Disesuaikan yang disajikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak setelah dilakukannya penyesuaian. Maka format Neraca Saldo Setelah Disesuaikan dapat dilihat pada tabel V.6 berikut ini:

**Tabel V.6**  
**BAZNAS Kabupaten Siak**  
**Neraca Saldo Setelah Disesuaikan**  
**Tahun 2018**

No.	Keterangan	Debet	Kredit
1	Kas Dan Setara Kas	Rp 4.017.195.369	
2	Piutang	Rp 65.500.000	
3	Aset Tetap Bersih	Rp 86.528.098	
4	Kewajiban Lancar		Rp 46.089.864
5	Dana Zakat		Rp 2.665.781.661
6	Dana Pengelola		Rp 1.306.820.535
7	Dana Infak		Rp 42.245.576
8	Dana Non Halal		Rp 108.285.831
9	Beban Penyusutan Kendaraan	Rp. 357.899.997	
10	Akumulasi Penyusutan Kendaraan		Rp. 357.899.997
11	Beban Penyusutan Inventaris	Rp. 200.416.655	
12	Akumulasi Penyusutan Inventaris		Rp. 200.416.655
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 4.169.223.467</b>	<b>Rp 4.169.223.467</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Siak

Berdasarkan tabel V.6 dapat dijelaskan bahwa setelah dilakukannya penyesuaian dan mempostingnya kedalam neraca saldo setelah disesuaikan dapat dilihat bahwa jumlah yang dihasilkan adalah sama dengan hasil pada neraca saldo sebelum disesuaikan, hal tersebut dikarenakan akun beban dan akun akumulasi penyusutan sama jumlahnya dengan yang harus dijumlahkan dan dengan yang harus dikurangkan, sehingga menghasilkan jumlah yang sama. Dalam menyajikan

neraca saldo setelah disesuaikan, BAZNAS Kabupaten Siak telah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam PSAK No.109.

### **C. Penyajian**

#### **1. Laporan Neraca BAZNAS Kabupaten Siak**

Neraca adalah bagian dari laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional perusahaan, dan modal pada waktu tertentu. Berikut ini adalah penjelasan dari sub-sub akun yang terdapat didalam Laporan Keuangan Neraca, yaitu:

##### **a) Aset Lancar**

###### **1. Kas Dan Setara Kas**

Definisi Kas Dan Setara Kas adalah uang tunai yang paling likuid sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di Bank. Menurut PSAK 2, Setara Kas adalah investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Pada umumnya, hanya investasi dengan jatuh tempo asli tiga bulan atau kurang yang memenuhi syarat sebagai setara kas. Sebagai contoh, Deposito yang jatuh temponya kurang atau sama dengan tiga bulan dan tidak diperpanjang terus-menerus (rollover) dapat dikategorikan sebagai setara kas. Bank adalah saldo rekening giro yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan usaha.

## 2. Piutang

Piutang (account receivable) adalah salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurus penagihan kepada konsumen yang berhutang pada seseorang, suatu perusahaan, atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan pada konsumen tersebut. Pada sebagian besar entitas bisnis, hal ini biasanya dilakukan dengan membuat tagihan dan mengirimkan tagihan tersebut kepada konsumen yang akan dibayar dalam tenggat waktu yang disebut termin kredit atau pembayaran.

## 3. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya Dibayar Dimuka menurut Warren Reeve Thomson (2005:133) adalah aktiva yang menjadi beban pada periode mendatang. Hal ini bukan hanya tentang pembayaran kepada penerima zakat atau shadaqah melainkan pembayaran dimuka untuk barang atau jasa yang akan dikonsumsi dimasa yang akan datang, seperti sewa kantor yang diterima dimuka.

### **b) Aset Tidak Lancar**

#### 1. Aset Tetap Bersih

Menurut Hendi Somantri (2000:121) aktiva tetap atau disebut plant assets adalah aktiva berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan yang dimaksud dengan total aset tetap bersih adalah total aset setelah dikurangi penyusutan aset tetap.

## 2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang yaitu investasi yang mana dana yang digunakan akan diputar dan baru dapat dicairkan apabila sudah tiba jangka waktu tertentu biasanya paling cepat satu tahun. Investasi jangka panjang dapat juga diartikan sebagai penanaman sebagian kekayaan modal dari seseorang atau perusahaan terhadap perusahaan personal untuk mendapatkan penghasilan tetap atau menguasai objek lain tersebut. Untuk suatu perusahaan bisa melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk obligasi saham. Jika dibandingkan, kedua bentuk investasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

### c) Kewajiban

#### 1. Kewajiban Lancar

Kewajiban lancar adalah kewajiban yang diharapkan akan dibayar menggunakan aktiva lancar atau dengan menciptakan kewajiban jangka pendek lainnya dan dapat dibayar dalam waktu 12 bulan atau kurang.

#### 2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah hutang-hutang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Misalnya sisa hutang jangka panjang dari bank setelah dikurangi bagian (angsuran) yang jatuh tempo dalam satu tahun.

#### **d) Saldo Dana**

##### 1. Dana Zakat

Dana Zakat merupakan dana yang berasal dari zakat, baik berupa zakat maal maupun zakat fitrah. Zakat maal sebagaimana ditetapkan dal fiqh zakat, mencakup emas dan perak, zakat atas pendapatan, zakat pertanian, dan sebagainya, baik yang ditunaikan okeh perusahaan atau badan maupun oleh orang pribadi yang sudah menjadi muzakki.

##### 2. Dana Pengelola

Dana dipergunakan untuk membiayai kegiatan pegelolaan operasional guna mendukung kelancaran aktivitas penyaluran. Penyaluran dana pengelola digunakan utuk membiayai operasional lembaga, misalnya untuk biya amil, pengembangan layanan lembaga, sosialisasi, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya.

##### 3. Dana Infak

Merupakan dana yang berasal dari infak para muhsinin, yang penggunaannya digunakan untuk amal kebaikan secara umum, seperti pinjaman qardul hasal dan sejenisnya.

##### 4. Dana Non Halal

Dana non halal merupakan dana yang berasal dari pendapatan atas bunga bank konvensional dan sumbangan non halal dari donatur.

BAZNAS Kabupaten Siak dalam penyajian laporan posisi keuangan (Neraca) sudah sesuai dengan PSAK No 109. Penyajian laporan posisi keuangan (Neraca) dapat dilihat pada Tabel V.7.

**Tabel V.7**  
**BAZNAS Kabupaten Siak**  
**Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**  
**Per 31 Desember 2018**

Keterangan	Rupiah (Rp)	Keterangan	Rupiah (Rp)
<b>Aset</b>		<b>Kewajiban</b>	
Aset Lancar:		Kewajiban Lancar:	
Kas Dan Setara Kas	Rp 4.017.195.369	Kewajiban Lancar	Rp 46.089.864
Piutang	Rp 65.500.000		
Uang Muka & Biaya Dibayar Dimuka		Kewajiban Jangka Panjang:	
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>Rp 4.082.695.369</b>	Kewajiban Jangka Panjang	
		<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>Rp 46.089.864</b>
Aset Tidak Lancar:		<b>Saldo Dana</b>	
Aset Tetap Bersih	Rp 86.528.098	Dana Zakat	Rp 2.665.781.661
Investasi Jangka Panjang		Dana Pengelola	Rp 1.306.820.535
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		Dana Infak	Rp 42.245.576
		Dan Non Halal	Rp 108.285.831
		<b>Jumlah Saldo Dana</b>	<b>Rp 4.123.133.603</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>Rp 4.169.223.467</b>	<b>Jumlah Kewajiban &amp; Saldo Dana</b>	<b>Rp 4.169.223.467</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Siak

Berdasarkan Tabel V.7 jumlah aset serta jumlah kewajiban dan saldo dana BAZNAS Kabupaten Siak adalah sebesar Rp. 4.169.223.467 dan dalam menyajikannya juga sudah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam PSAK No.109.

## 2. Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kabupaten Siak

Laporan perubahan dana pada BASNAZ Kabupaten Siak mengumpulkan dan mendistribusikan dana secara tetap sasaran, sehingga tujuan pengumpulan dan pendistribusian dana dapat terlaksana secara efektif. Laporan perubahan dana dapat digunakan untuk menilai kinerja dan tanggung jawab amil dalam mengelola dana ZIS yang dititipkan oleh donatur.

Berikut ini adalah penjelasan dari sub-sub akun yang terdapat didalam Laporan Keuangan Perubahan Dana, yaitu:

### 1) Penerimaan Zakat Perorangan

Penerimaan zakat perorangan adalah sejumlah dana zakat yang diterima amil dari seseorang secara pribadi atau perorangan untuk disalurkan kepada yang berhak menerima zakat.

### 2) Penerimaan Zakat Melalui Instansi (UPZ)

Penerimaan Zakat Melalui Instansi adalah penerimaan sejumlah dana zakat yang diterima amil dari suatu instansi atau unit pengumpul zakat (UPZ) untuk disalurkan kepada yang berhak menerima zakat.

### 3) Penerimaan Zakat Badan Usaha

Penerimaan Zakat Badan Usaha adalah penerimaan sejumlah dana zakat yang diterima amil dari Badan Usaha untuk disalurkan kepada yang berhak menerima zakat.

#### 4) Penerimaan Bagi Hasil Dana Zakat

Penerimaan Bagi Hasil Dana Zakat adalah penerimaan sejumlah dana zakat yang diterima amil dari hasil pembagian bagi hasil dana zakat yang diperoleh oleh BAZNAS.

#### 5) Penyaluran Dana Zakat

Dari beberapa jenis penerimaan zakat yang diterima oleh amil, dana yang dikumpulkan akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya, BAZNAS Kabupaten Siak menyalurkan dana tersebut kepada beberapa golongan asnaf yaitu fakir miskin, gharim, ibnu sabil, mu'alaf, fii sabilillah dan amil.

#### 6) Beban Manajemen Dan Umum

Beban Manajemen Dan Umum BAZNAS Kabupaten Siak adalah segala bentuk pembiayaan kantor guna memperlancar kegiatan operasional kantor seperti pembayaran beban gaji, beban listrik dan sebagainya. Beban-beban ini masuk kedalam bagian dari dana pengelola.

#### 7) Penyaluran Program Dana Infak

Penyaluran Program Dana Infak adalah penyaluran dana infak yang penggunaannya digunakan untuk amal kebaikan secara umum seperti pinjaman.

#### 8) Penerimaan Bunga Bank

Penerimaan Bunga Bank termasuk kedalam bagian dari dana non halal yang merupakan pendapatan dari bank konvensional.

BAZNAS Kabupaten Siak dalam penyajian Laporan perubahan dana sudah sesuai dengan PSAK No 109. Penyajian Laporan perubahan dana dapat dilihat pada Tabel V.8.

**Tabel V.8**  
**BAZNAS Kabupaten Siak**  
**Laporan Perubahan Dana**  
**Per 31 Desember 2018**

Keterangan	Rupiah (Rp)
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan Dana Zakat:</b>	
Penerimaan Zakat Perorangan	Rp 2.647.524.395
Penerimaan Zakat Melalui Instansi (UPZ)	Rp 8.697.075.428
Penerimaan Zakat Badan Usaha	
Penerimaan Bagi Hasil Dana Zakat	Rp 69.363.203
<b>Total Penerimaan Zakat</b>	<b>Rp 11.413.963.026</b>
<b>Penyaluran</b>	
PDZ-Fakir Miskin	Rp 8.865.283.600
PDZ-Gharim	Rp 5.200.000
PDZ-Ibnu Sabil	
PDZ-Mu'alaf	Rp 97.480.000
PDZ-Fii Sabilillah	Rp 802.538.477
PDZ-Amil	Rp 1.424.068.370
<b>Total Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>Rp 11.194.570.447</b>
<b>Surplus (Defisit) Dana Zakat</b>	<b>Rp 219.392.579</b>
Saldo Awal Dana Zakat	Rp 2.446.389.082
<b>Saldo Akhir Dana Zakat</b>	<b>Rp 2.665.781.661</b>
<b>DANA PENGELOLA</b>	
<b>Penerimaan Dana Pengelola</b>	
Penerimaan Bagian Amil Zakat	Rp 1.424.068.370
Penerimaan Bagi Hasil Syariah	
Penerimaan Infak Bagian Amil	Rp 85.049.985
Penerimaan CSR/Lainnya	
Penerimaan Hibah APBD	Rp 600.800.000
<b>Total Penerimaan Dana Pengelola</b>	<b>Rp 2.109.918.355</b>
<b>Penyaluran Dan Biaya</b>	
Beban Manajemen Dan Umum	Rp 2.133.616.042

<b>Total Penyaluran Dan Biaya</b>	<b>Rp 2.133.616.042</b>
<b>Surplus (Defisit) Dana Pengelola</b>	<b>Rp (23.697.687)</b>
Saldo Awal Dana Pengelola	Rp 1.330.518.222
<b>Saldo Akhir Dana Pengelola</b>	<b>Rp 1.306.820.535</b>
<b>DANA INFAK</b>	
<b>Penerimaan Dana Infak</b>	
Penerimaan Infak	Rp 430.203.252
Penerimaan Bagi Hasil Dana Infak	Rp 2.153.571
<b>Total Penerimaan Dana Infak</b>	<b>Rp 432.356.823</b>
<b>Penyaluran</b>	
Penyaluran Program Dana Infak	Rp 436.062.000
Penyaluran Dana Infak Bagian Amil	Rp 85.049.985
<b>Total Penyaluran Dana Infak</b>	<b>Rp 521.111.985</b>
<b>Surplus (Defisit) Dana Infak</b>	<b>Rp (88.755.161)</b>
Saldo Awal Dana Infak	Rp 131.000.737
<b>Saldo Akhir Dana Infak</b>	<b>Rp 42.245.576</b>
<b>DANA NON HALAL</b>	
<b>Penerimaan Dana Non Halal</b>	
Penerimaan - Bunga Bank / Jasa Giro	Rp 16.799.873
Penerimaan - Dana Subhat	
<b>Total Penerimaan Dana Non Halal</b>	<b>Rp 16.799.873</b>
<b>Penyaluran</b>	
Penyaluran Dana Non Halal	
<b>Total Penyaluran Dana Non Halal</b>	
<b>Surplus (Defisit) Dana Non Halal</b>	<b>Rp 16.799.873</b>
Saldo Awal Dana Non Halal	Rp 91.485.958
<b>Saldo Akhir Dana Non Halal</b>	<b>Rp 108.285.831</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Siak

Berdasarkan Tabel V.8 laporan perubahan dana sesuai PSAK No 109 pada BAZNAS Kabupaten Siak, jumlah saldo dana zakat sebesar Rp. 2.665.781.661 dan untuk dana infak/sedekah sebesar Rp. 42.245.576 untuk tahun 2018. Dan dalam menyajikannya juga sudah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam PSAK No.109.

### 3. Laporan Arus Kas BAZNAS Kabupaten Siak

Laporan arus kas BAZNAS Kabupaten Siak didalam penyajiannya yaitu untuk menggambarkan transaksi kas dan setara kas organisasi, baik kas masuk maupun kas keluar. Sehingga dapat diketahui kenaikan dan penurunan kas dan setara kas.

Berikut ini adalah penjelasan dari sub-sub akun yang terdapat didalam Laporan Keuangan Arus Kas, yaitu:

#### a. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

##### 1. Surplus (defisit)

Surplus (defisit) dana zakat, dana pengelola, dana infak dan dana non halal merupakan berkurangnya kas dalam keuangan. Yang biasanya terjadi ketika suatu organisasi seperti BAZNAS memiliki pengeluaran lebih banyak dari pada penerimaan atau sebaliknya.

##### 2. Penyusutan Aset Tetap

Entitas mengakui beban penyusutan aset tetap berdasarkan estimasi umur manfaat berdasarkan suatu metode penyusutan sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. Metode penyusutan ditetapkan berdasarkan ekspektasi pola pemanfaatan ekonomi aset pada masa mendatang. Pada setiap akhir tahun, entitas meriview umur manfaat, nilai sisa, dan metode penyusutan untuk mendapatkan basis estimasi yang paling optimal.

**b. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi**

1. Penurunan Nilai Aset

Entitas pada setiap tanggal pelaporan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang bersumber dari informasi internal dan eksternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok aset penghasil kas. Jika indikasi tersebut ada, entitas mengestimasi nilai wajar aset dikurangi dengan biaya menjual. Kerugian penurunan nilai aset diakui jika nilai wajar dikurangi biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi tidak boleh melebihi jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai.

BAZNAS Kabupaten Siak dalam penyajian Laporan arus kas sudah sesuai dengan PSAK No 109. Penyajian Laporan arus kas dapat dilihat pada Tabel V.9.

**Tabel V.9**  
**BAZNAS Kabupaten Siak**  
**Laporan Arus Kas**  
**Periode 31 Desember 2018**

Keterangan	Rupiah (Rp)
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>	
Surplus (Defisit) Dana Zakat	Rp 219.392.579
Surplus (Defisit) Dana Pengelola	Rp (23.697.687)
Surplus (Defisit) Dana Infak	Rp (88.755.161)
Surplus (Defisit) Dana Non Halal	Rp 16.799.873
Penyesuaian:	
Penyusutan Aset Tetap	Rp 58.339.715
<b>Hasil Usaha Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja</b>	<b>Rp 182.079.318</b>
<b>Perubahan-Perubahan Pos-Pos Modal Kerja</b>	
<b>Penurunan (Kenaikan) Aset Lancar :</b>	
Piutang	Rp (61.000.000)
Uang Muka	

<b>Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Lancar :</b>	
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Lancar	Rp 9.490.191
<b>Arus Kas Netto Dari Aktivitas Operasi</b>	<b>Rp (51.509.809)</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>	
Penurunan (Penambahan) Aset Tetap	Rp (79.365.000)
Penurunan (Penambahan) Investasi Jangka Panjang	
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>	<b>Rp (79.365.000)</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>	
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Jangka Panjang	
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>	
Kenaikan (Penurunan) Kas Dan Setara Kas	Rp 51.204.509
Kas Dan Setara Kas Awal Periode	Rp 3.965.990.859
<b>Saldo Kas Dan Setara Kas Akhir Periode</b>	<b>Rp 4.017.195.369</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Siak

Berdasarkan Tabel V.9 jumlah saldo dana kas dan setara kas akhir tahun untuk laporan arus kas pada BAZNAS Kabupaten Siak untuk periode 31 Desember 2018 sebesar Rp. 4.017.195.368. Dan dalam menyajikannya juga sudah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam PSAK No.109.

#### 4. Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZNAS Kabupaten Siak

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar

Aset lancar yang biasanya masuk kedalam laporan perubahan aset kelolaan zakat adalah piutang yang dapat dihitung nilainya. Piutang disajikan sesuai dengan nilai terjadinya tanpa dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih,

piutang yang tidak tertagih dihapus dalam periode dimana piutang tersebut tidak akan tertagih.

b. Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan

Aset lancar yang biasanya masuk kedalam laporan perubahan aset kelolaan zakat ada beberapa jenis, yaitu bangunan, kendaraan, mesin dan inventaris yang dapat dihitung nilai penambahan atau pengurangannya serta dapat diperhitungkan nilai penyusutannya. Aset tetap atau aset kelolaan tidak lancar disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Berikut adalah uraian dari beberapa jenis aset kelolaan tidak lancar, yaitu:

- Bangunan, bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan pada suatu tempat untuk melangsungkan kehidupan dan peradaban manusia.
- Kendaraan, kendaraan adalah alat transportasi, baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup.
- Mesin, mesin adalah alat mekanik atau elektrik yang mengirim atau mengubah energi untuk melakukan atau membantu mempermudah pekerjaan manusia.
- Inventaris, inventaris adalah semua barang yang di miliki suatu kantor yang digunakan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan kantor.

Dari beberapa jenis aset kelolaan tidak lancar yang telah dijelaskan, semua aset tersebut dapat dinilai dan dihitung penyusutannya. Dalam penyajian laporan perubahan aset kelolaan BAZNAS Kabupaten Siak belum sesuai dengan PSAK No 109, sebab pihak BAZNAS tidak menyajikan laporan perubahan aset kelolaan

sesuai dengan ketentuan PSAK No 109 yang seharusnya jika dijurnal maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

**Tabel V.10**  
**Jurnal Penyesuaian Aset Kelolaan**  
**BAZNAS Kabupaten Siak**  
**Periode 31 Desember 2018**

No.	Keterangan	Debet	Kredit
1	Piutang	Rp. 65.500.000	
	Kas		Rp. 65.500.000
2	Kas	Rp. 357.900.000	
	Kendaraan		Rp. 357.900.000
	Beban Penyusutan Kendaraan	Rp. 357.900.000	
	Akm. Penyusutan Kendaraan		Rp. 357.900.000
3	Kas	Rp. 207.579.750	
	Inventaris		Rp. 207.579.750
	Inventaris	Rp. 79.365.000	
	Kas		Rp. 79.365.000
	Beban Penyusutan Inventaris	Rp. 286.944.750	
Akm. Penyusutan Inventaris		Rp. 286.944.750	

*Sumber: Data Olahan*

Berikut ini adalah format penyajian laporan perubahan aset kelolaan yang sesuai dengan ketentuan PSAK No 109 dapat dilihat pada contoh Tabel V.10 berikut:

**Tabel V.10**  
**BAZNAS Kabupaten Siak**  
**Laporan Perubahan Aset Kelolaan**  
**Per 31 Desember 2018**

Keterangan	Saldo Awal	Pe- nambahan	Peng- urangan	Pe- nyisihan	Akm. Penyusutan	Saldo Akhir
<b>Aset Kelolaan Lancar</b>						
Piutang	Rp. 65.500.000					Rp. 65.500.000
<b>Jumlah Aset Kelolaan Lancar</b>	<b>Rp. 65.500.000</b>					<b>Rp. 65.500.000</b>
<b>Aset Kelolaan Tidak Lancar</b>						
Kendaraan	Rp. 357.900.000				Rp. (357.900.000)	Rp. 357.900.000
Inventaris	Rp. 207.579.750	Rp. 79.365.000			Rp. (200.416.655)	Rp. 200.416.655
<b>Jumlah Aset Kelolaan Tidak Lancar</b>	<b>Rp. 565.479.750</b>	<b>Rp. 79.365.000</b>			<b>Rp. (200.774.555)</b>	<b>Rp. 200.774.555</b>

*Sumber: Data Olahan*

Berdasarkan Tabel V.10 diketahui bahwa hanya terdapat akun piutang, kendaraan dan inventaris saja yang dapat dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Siak. Namun ada beberapa akun yang dapat di kelola dalam laporan perubahan aset kelolaan lancar seperti piutang, kemudian aset kelolaan tidak lancar seperti bangunan, kendaraan, mesin dan inventaris. Dan untuk aset kelolaan lancar berupa piutang, Piutang disajikan sesuai dengan nilai terjadinya tanpa dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih, piutang yang tidak tertagih dihapus dalam periode dimana piutang tersebut tidak akan tertagih.

– **Catatan Atas Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Siak**

Catatan atas laporan keuangan berisikan informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan mengenai rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan.

Dalam PSAK No 109 catatan atas laporan keuangan yang harus adalah:

- a. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi zakat yang digunakan.
- b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam PSAK No 109 tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan.
- c. Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Dalam hal ini Catatan atas laporan keuangan digunakan untuk memberikan informasi tambahan mengenai pos-pos neraca, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan laporan perubahan aset kelolaan yaitu:

- a. Pada laporan neraca untuk biaya penyusutan tidak ada.
- b. Pada laporan perubahan dana untuk biaya atau beban tidak di perincikan.
- c. Dalam laporan keuangan BASNAZ Kabupaten Siak belum menyajikan laporan perubahan aset kelolaan, dalam hal ini belum sesuai dengan ketentuan PSAK No 109 tentang akuntansi zakat.

– **Jurnal Penutup**

Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol (0) pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal.

Dalam hal ini pihak BAZNAS tidak menyajikan jurnal penutup. Maka contoh format penyajian jurnal penutup BASNAZ Kabupaten Siak yang seharusnya disajikan dapat dilihat pada Tabel V.11 berikut:

**Tabel V.11**  
**BAZNAS Kabupaten Siak**  
**Jurnal Penutup**  
**Tahun 2018**

No.	Keterangan	Debet	Kredit
1	Surplus (Defisit)	Rp. 219.392.579	
	Penerimaan Dana Zakat		Rp. 219.392.579
2	Surplus (Defisit)	Rp. (23.697.687)	
	Penerimaan Dana Pengelola		Rp. (23.697.687)
	Surplus (Defisit)	Rp. (88.755.161)	
	Penerimaan Dana Infak		Rp. (88.755.161)
	Surplus (Defisit)	Rp. 16.799.873	
	Penerimaan Dana Non Halal		Rp. 16.799.873

*Sumber: BAZNAS Kabupaten Siak*

Berdasarkan data pada tabel V.11 dapat dilihat bahwa dari beberapa akun yang dapat ditutup seperti akun modal, pendapatan, beban dan prive, akun yang dapat ditutup dan dijurnal oleh BASNAZ Kabupaten Siak hanya berupa akun penerimaan dengan surplus (defisit).

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak serta melakukan analisis terhadap data yang ada pada laporan keuangan, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Siak pada proses akuntansinya belum membuat jurnal penutup.
2. BAZNAS Kabupaten Siak dalam laporan keuangannya belum membuat laporan perubahan aset kelolaan yang sesuai dengan PSAK No.109.
3. Berdasarkan hasil pembahasan maka diketahui bahwa penerapan akuntansi yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Siak belum sesuai dengan PSAK No 109 tentang akuntansi zakat.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis simpulkan maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya BAZNAS Kabupaten Siak pada proses akuntansinya membuat jurnal penutup.
2. Seharusnya BAZNAS Kabupaten Siak membuat laporan perubahan aset kelolaan yang sesuai dengan PSAK No.109.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hafidhudin, Didin, dkk, 2008, "Panutan Zakat Praktis", IMZ, Ciputat.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2008 & 2011. "Teori Akuntansi", Rajawali Pers, Jakarta.
- Ismail, 2011, "Akuntansi Bank : Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah", Kencana, Jakarta.
- Kementrian Agama RI, 2015, "Standarisasi Amil Zakat di Indonesia", (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Mursyidi, 2003, "Akuntansi Zakat Kontemporer", PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nurhayati, Sri. 2014, "Akuntansi Syariah di Indonesia", Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- Rahmawati Muin, 2011, "Manajemen Zakat", Makassar Alauddin Pres.
- Sadeli, Lili. M, 2006, "Dasar-Dasar Akuntansi", Bumi Aksara, Jakarta.
- S.R, Soemarso, 2008, "Akuntansi Suatu Pengantar", PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Tahir, Masnun dan Zusiana ET, 2015, "Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia dalam tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam".
- Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan, 2004, "Akuntansi Dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat", Institut Manajemen Zakat (IMZ), Ciputat.
- Yusuf Qardawi, Fiqhuz-zakat, Terjemahan Salam Harun Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, 2007, "Hukum Zakat", Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor.
- Yusuf Wibisono, 2015, "Mengelolah Zakat Indonesia", Kencana Prenadamedia Group.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 (PSAK No. 109).
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 (PSAK No. 109).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.